



**WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 188.45 - 742 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026**

**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR :188.45 – 742 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa peta proses bisnis merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
- b. bahwa penyusunan peta proses bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penataan tata laksana dalam rangka menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kota Madya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Solok merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah dan Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan kepala daerah
- KETIGA ; Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor : 188.45-1017 Tahun 2019 Tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kota Solok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 27 Desember 2021

